



DEPARTEMEN AGAMA R.I
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4
Telpon : 021-3812344, 385449 Fax. 021-34833981
JAKARTA PUSAT

Nomor : Dj.I/Dt.I.IV/1/PP.00.9/ 1711 /2009 Jakarta, 21 Desember 2009
Lamp. : 1 (satu) bendel
Hal : Pengantar SK Program Studi Baru PTAI
Tahun 2009

Kepada Yth.
Ketua Yayasan/Rektor/Ketua

Assalamu'alaikum wr. wb.


Dengan ini kami kirimkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/614/2009 tanggal 22 Oktober 2009; ~~Dj.I/614/2009 tanggal 22 Oktober 2009~~ (Nomor: ~~Dj.I/614/2009 tanggal 22 Oktober 2009~~) tentang Izin Pembukaan Program Studi Strata Satu (S.1) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun 2009.

Oleh karena itu, kami mohon perhatian Saudara dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Program Studi agar betul-betul dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggara Program Studi wajib membuat dan menyampaikan laporan semester kepada Dirjen Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Islam dengan format EVAPRODI (Evaluasi Program Studi) yang disediakan oleh Ditjen Pendidikan Islam dan dimuat di website: www.ditpertaiss.net baik dalam bentuk soft-copy maupun print-outnya.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam;
2. Koordinator Kopertais wilayah yang bersangkutan.

*) Coret yang tidak perlu



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : Dj .I/756/2009

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI)
TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan Swasta perlu dikeluarkan Keputusan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan bagi program studi yang masa berlakunya telah berakhir;
 - b. bahwa program studi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penilai Proposal Usul Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi PTAI Tahun 2009 tanggal 14 Oktober 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI) TAHUN 2009.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Perpanjangan izin penyelenggaraan program studi pada diktum kesatu berlaku sebagaimana tertuang pada kolom 4 lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Selama masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan program studi tersebut, penyelenggara prodi diharuskan mematuhi aturan-aturan yang berlaku untuk mencapai standar minimal pelayanan pendidikan sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan (SNP);

KEEMPAT : Program Studi tersebut pada diktum kesatu dilarang menyelenggarakan program pembelajaran di luar kampus induk (kelas jauh/filial);

KELIMA : Program studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan berikutnya enam bulan sebelum berakhir masa berlaku izin penyelenggaraan program studi yang bersangkutan;

KEENAM : Jika dalam masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan tersebut, penyelenggara program studi tidak memenuhi standar-standar sebagaimana dimaksud pada diktum 3, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Desember 2009



DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM

REPUBLIK INDONESIA

MOHAMMAD ALI

LAMPIRAN I :
 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR : Dj .I/756/2009
 PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (PTAIN) YANG DIBERIKAN
 PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TAHUN 2009

No	Nama dan Alamat PTAI/Yayasan	Program Studi	Program	Masa Berlaku
1	2	3	4	5
1	STAIN PALANGKARAYA, Jln. G. Obos Kompleks Islamic Centre Palangkaraya, Kalimantan Tengah 73111, Telp. 0536-39447, 26356, 21438 Fax. : 0536-22105 Email : stain_pry@yahoo.com	Ekonomi Syariah (ES)	SI	3 TAHUN



LAMPIRAN II :

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : Dj. I/756/2009

PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (PTAIS) YANG DIBERIKAN
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TAHUN 2009

No	Nama dan Alamat PTAI/Yayasan	Program Studi	Program	Masa Berlaku
1	2	3	4	5
1	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ATTAHIRIYAH, Jln. Kampung Melayu III No. 15 Tebet Jakarta Selatan. 12810. Telp./Fax : 021-83794541.	1. Bahasa dan Sastra Arab (BSA) 2. Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) 3. Ahwal Syakhshiyah (AS) 4. Pendidikan Agama Islam (PAI)	S1 S1 S1 S1	3 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN 2 TAHUN
2	STAI AL AMIN DOMPU, Jln. Lintas Wawonduru No. 02 Telp/Fax : 0373-623231. Dompus Nusa Tenggara Barat (NTB).	Pendidikan Agama Islam (PAI)	S1	2 TAHUN
3	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA, Jln. Pemuda Kav. 97 Telp. 021-4722059, 4702563, Fax : 021-4702564 PO BOX. 1224 Jakarta 13220.	Pendidikan Agama Islam (PAI)	S1	2 TAHUN
4	STIT DARUL FATAH TANGERANG BANTEN, Jln. Dr. Setia Budi Kebun Manggis Desa Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang - Banten. Telp. 021-75871365, 93857811, 98290564.	Pendidikan Agama Islam (PAI)	S1	2 TAHUN
5	STIT AL-ISHLAHYAH BINJAI SUMATERA UTARA, Jln. Ir. H. Juanda No. 5 Binjai Sumatera Utara. Telp. 061-8830146.	Pendidikan Agama Islam (PAI)	S1	2 TAHUN
6	STAI SANGATA KUTAI TIMUR, Jln. APT. Pranoto Sangata Utara Kutai Timur. Telp. 0549-5505855.	Pendidikan Agama Islam (PAI)	S1	2 TAHUN

